



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2002

T E N T A N G
URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Diktum kedua Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 352/SK/V/2001 dan Nomor 404/SK/III/2001 tanggal 20 Juni dan 23 Juli 2001, mengenai tugas Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan masih bersifat umum;
- b. bahwa agar tugas tersebut lebih rinci perlu dibuat uraian tugas Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa uraian tugas tersebut lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat;

8. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 352/SK/V/2001 dan Nomor 404/SK/III/2001 tanggal 20 Juni dan 23 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan.

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2001 tentang Pentingnya uraian tugas Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut "BAZ" adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut "LAZ" adalah Institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam;
7. Unit Pengumpul Zakat adalah Satuan Organisasi yang dibentuk oleh BAZ di tingkat Propinsi dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki yang berada pada Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta di Propinsi Sumatera Selatan;
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berkewajiban menerima zakat;
10. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;

11. Mustalik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
12. Agama adalah Agama Islam;
13. Badan Pelaksana BAZ adalah Lembaga pelaksana pengelolaan zakat;
14. Dewan Pertimbangan BAZ adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ;
15. Komisi Pengawas BAZ adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
16. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
17. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZ atau LAZ;
18. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ atau LAZ; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ atau LAZ oleh yang melanggar ketentuan agama.

BAB II
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Dewan Pertimbangan
Paragraf 1
Ketua
Pasal 2

Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijaksanaan-kebijaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengorganisasian pengelolaan zakat;
- c. meminta pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas;
- d. menampung dan menyalurkan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Paragraf 2
Wakil Ketua
Pasal 3

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- b. menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

- d. mewakili Ketua Dewan Pertimbangan apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

Paragraf 3
Sekretaris
Pasal 4

Sekretaris Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat serta mempersiapkan bahan-bahan laporannya;
- c. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- e. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 4
Wakil Sekretaris
Pasal 5

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- c. mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas;
- d. dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Anggota
Pasal 6

Anggota Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat;
- b. membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- d. dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua
Komisi Pengawas
Paragraf 1
Ketua
Pasal 7

Ketua Komisi Pengawas Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. mengawasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan zakat;

- b. menunjuk Akuntan untuk memeriksa pendapatan dan pendayagunaan dana zakat;
- c. mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Paragraf 2
Wakil Ketua
Pasal 8

Wakil Ketua Komisi Pengawas Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dana Badan Amil Zakat (BAZ);
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- d. mewakili Ketua Komisi Pengawas apabila Ketua Komisi Pengawas berhalangan dalam melaksanakan tugas;
- e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 3
Sekretaris
Pasal 9

Sekretaris Komisi Pengawas Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan;
- b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana Badan Amil Zakat (BAZ) serta mempersiapkan bahan laporannya;
- c. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

Paragraf 4
Wakil Sekretaris
Pasal 10

Wakil Sekretaris Komisi Pengawas Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- c. mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- d. dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Anggota
Pasal 11

Anggota Komisi Pengawas Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas operasional kedinasan sehari-hari;
- b. membantu pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;

- c. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- d. dalam melaksanakan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada ketua Komisi pengawas

Bagian Ketiga
Badan Pelaksana
Paragraf 1
Ketua Umum
Pasal 12

Ketua Umum Badan Pelaksana Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan garis-garis kebijaksanaan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat;
- b. memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat (BAZ);
- c. merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pengembangan zakat dan pendayagunaannya.

Paragraf 2
Ketua I
Pasal 13

Ketua I Badan Pelaksana Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan;
- c. mengkoordinir bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian zakat;
- d. mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- e. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Umum.

Paragraf 3
Ketua II
Pasal 14

Ketua II Badan Pelaksana Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum, Ketua I dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan;
- c. mengkoordinir bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan zakat;
- d. mewakili Ketua I apabila Ketua I berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- e. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Paragraf 4
Sekretaris Umum
Pasal 15

Sekretaris Umum Badan Pelaksana Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata administrasi umum;
- b. menyediakan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) serta mempersiapkan bahan laporan dan setiap bulan diumumkan di Media massa;

- c. melaksanakan tugas orang lain yang diberikan oleh atasan;
- d. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- e. menyusun anggaran biaya Badan Amil Zakat (BAZ).

Paragraf 5
Sekretaris I
Pasal 16

Sekretaris I Badan Pelaksana Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas ketatausahaan;
- b. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari;
- c. melaksanakan tugas orang lain yang diberikan atasan;
- d. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.

Paragraf 6
Sekretaris II
Pasal 17

Sekretaris II Badan Pelaksana Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. membantu tugas-tugas Sekretaris Umum dan Sekretaris I;
- b. menyiapkan bahan-bahan laporan dan setiap bulan diumumkan di Media massa;
- c. melaksanakan tugas orang lain yang diberikan oleh atasan;
- d. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.

Paragraf 7
Bendahara
Pasal 18

Bendahara Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil ZIS dari UPZ dan atau perorangan;
- b. menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan ZIS dari bidang pendayagunaan;
- c. menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif dari bidang pendistribusian;
- d. melakukan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran hasil ZIS;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan pengeluaran dana ZIS (penyaluran);
- f. mempertanggungjawabkan dana Badan Amil Zakat (BAZ) dan hasil kegiatan lainnya kepada Ketua Umum.

Paragraf 8
Kepala Bidang Pengumpulan
Pasal 19

Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. melakukan pembentukan UPZ Propinsi Pasal 25 halaman 34,b;

- b. menyampaikan data pembentukan UPZ ke Sekretaris Umum untuk dibuat Surat Keputusan;
- c. monitoring dan membukukan hasil pengumpulan ZIS;
- d. menerima atau mengambil dan menyetorkannya ke Bendahara Badan Amil Zakat (BAZ) atas pemberitahuan Muzakki.

Paragraf 9

Kepala Bidang Pendistribusian Pasal 20

Kepala Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. menyalurkan dana produktif kepada Mustahiq melalui Bendahara;
- b. memotong zakat dilaksanakan oleh petugas khusus;
- c. melaksanakan pendistribusian ZIS sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
- d. mencatat pendistribusian dana ZIS;
- e. mencatat dana produktif yang diterima dan yang telah didayagunakan;
- f. menyiapkan bahan laporan penyaluran dana ZIS untuk usaha produktif setiap bulan.

Paragraf 10

Kepala Bidang Pendayagunaan Pasal 21

Kepala Bidang Pendayagunaan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. menerima, meneliti dan menyeleksi permohonan calon Mustahiq;
- b. mencatat Mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing;
- c. menyiapkan rancangan Keputusan tentang Mustahiq yang menerima ZIS untuk mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan;
- d. merekomendasi penyaluran ZIS sesuai dengan Keputusan yang telah ditetapkan kepada Ketua Umum;
- e. melakukan pemantauan pengumpulan dan pengawasan pendayagunaan zakat;
- f. menyiapkan bahan laporan pendayagunaan ZIS setiap bulan.

Paragraf 11

Kepala Bidang Pengembangan Pasal 22

Kepala Bidang Pengembangan Badan Amil Zakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pengembangan bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat Propinsi untuk mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta penelitian masalah-masalah UPZ dalam rangka pengembangan ZIS;
- c. menerima dan memberi pertimbangan dan saran mengenai penyaluran, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan ZIS;
- d. melaporkan hasil penyaluran zakat setiap bulan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam rapat Pengurus.
- (2) Pelaksanaan Keputusan ini dibuat program kerja dan anggaran biaya Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundang di Palembang
pada tanggal 10 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 41 SERIE D